



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan terhadap akurasi penargetan sasaran penerima program perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial dan perbaikan terhadap mekanisme penyaluran program perlindungan sosial agar memenuhi prinsip cepat, mudah, terintegrasi, dan responsif terhadap kondisi bencana, diperlukan Reformasi Perlindungan Sosial;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan ...

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 24 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 5. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum; Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Deputi Bidang Perekonomian; Sekretariat Kabinet;
 7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Sekretariat Kabinet;
 8. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Sekretariat Wakil Presiden;
 9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;

11. Sekretaris ...

11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial;
13. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
14. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
17. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Asisten Deputi Bidang Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

6. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian

Sekretariat ...

Sekretariat Negara;

7. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet;
8. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet;
9. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet;
10. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden;
11. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial;
16. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
17. Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

18. Direktur ...

18. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
19. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati